

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan suatu perkawinan adalah membentuk suatu keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat kecil dalam masyarakat. Perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, keluarga, masyarakat, dan bahkan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda. Jadi perkawinan menurut hukum adat adalah sesuatu yang suci. Dampaknya bagi kehidupan dalam masyarakat luas, perkawinan yang sama merupakan salah satu unsur hakiki yang sungguh-sungguh menuntut tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat.¹

Dari pengertian mengenai Upacara Perkawinan Adat *Sen Nobif* pada masyarakat Desa Belle, hal itu dapat dibaca cara berpikir warga masyarakat setempat. Mereka selalu menilai tinggi semua warisan leluhur termasuk adat perkawinan tersebut sebagai sesuatu yang bermakna dan berarti bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Apabila warga masyarakat tidak mengindahkan praktek dari tatacara perkawinan tersebut, mereka sendiri yang melanggar martabat mereka sendiri sebagai

¹Asmaniar 2018. "Perkawinan Adat Minangkabau" *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol. 7 No. 2, Desember 2018. Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Padang. Hal 133-134

manusia. Hal hakiki dalam tata cara yang dianut di desa-desa di mana saja, ritus dan upacara selalu diniloi tinggi, dan karena itu sangat dihormati tanpa syarat.

Itu artinya ketaatan mereka tidak bersifat buta dan tidak beralasan, melainkan semata-mata karena nilai atau makna di balik paraktek perkawinan *Sen Nobif* tersebut. Keputusan tepat yang harus diambil serta dilaksanakan oleh keluarga wanita di satu pihak, dan yang tentunya juga diikuti oleh keluarga laki-laki. Jika keluarga laki-laki mempersiapkan belis dan berbagai biaya selama acara perkawinan (dengan dukungan keluarga wanita), maka tata adat *Sen Nobif* haruslah dilaksanakan oleh keluarga wanita sebagai tata cara yang benar dan seimbang dalam hidup bermasyarakat. Dengan cara itu tercipta juga harmonisasi di dalam masyarakat setiap hari oleh karena tidak ada perilaku saling menuntut hak dan tanggungjawab.

Secara adat warga Masyarakat Desa Belle telah mengetahui dengan matang praktek perkawinan *Sen Nobif*, yang pastinya tidak menimbulkan ekses atau pengaruh yang tidak baik bagi kehidupan kedua mempelai dan terutama semua warga masyarakat yang nantinya hidup bersama kedua mempelai setelah acara perkawinan. Itu artinya tata cara perkawinan bukannya soal membeli atau menjual harga diri manusia. melainkan sungguh-sungguh dilakukan demi kehidupan yang baik dalam rumah tangga yang baru diresmikan dalam upacara perkawinan.

Pengaruh materialisme tidak dapat mempengaruhi acara *Sen Nobif*, dalam arti bahwa keluarga wanita sungguh-sungguh melihat tindakan mereka sebagai strategi untuk merawat kehidupan keluarga baru di hari-hari mendatang. Serentak *Sen Nobif* sebetulnya menerangkan sesuatu yang mada dalam mengenai kehidupoan keluarga

dalam masyarakat luas. Artinya dengan cara *Sen Nobif*, keluarga wanita percaya bahwa walau anak mereka telah keluar dari suku mereka dan masuk ke suku laki-laki, namun ikatan kekeluargaan masih tetap terjalin. Hal itu ditandai dengan pergaulan di antara kedua keluarga mempelai tetap berjalan seperti biasa.

Dimensi lingkungan sangat mempengaruhi praktek *Sen Nobif* oleh karena praktek perkawinan ini disetujui oleh semua warga masyarakat. Dalam arti selalu ada sikap memberi respek yang tulus kepada pihak perempuan yang melaksanakan acara tersebut. Dengan ini dapat dikatakan di sini juga bahwa proses *Sen Nobif* merupakan sebuah tindakan manusiawi dari keluarga kedua mempelai di satu pihak, dan tindakan yang sama diarahkan kepada kedua pasangan muda yang baru diresmikan. Tindakan pertama bertujuan untuk menjaga tetap terjalinnya relasi antara keluarga besar kedua mempelai, dan tindakan kedua menjaga ikatan atau lebih tepat hubungan antara keluarga wanita dengan kedua mempelai dalam menempuh bahtera baru dalam masyarakat.

Sekaligus tindakan *Sen Nobif* sebagai bukti keterlibatan keluarga perempuan untuk tetap dan terus memperhatikan kehidupannya bahtera baru di tengah masyarakat umum. Justru karena nilai-nilai kebersamaan yang terkandung dalam praktek *Sen Nobif* inilah maka warga masyarakat tetap mempertahankannya. Lingkungan sosial akan tetap terjamin justru karena kedua hal berikut. *Pertama* kerja sama antara keluarga besar kedua mempelai selalu akan terjalin untuk menjaga kerukunan di dalam ikatan keluarga besar tersebut. *Kedua*, kerja sama antara keluarga besar ini memberi dampak bagi keluarga baru dan kondisi tersebut selalu dan tetap dijaga

sedemikian rupa, agar kedua pasangan baru senantiasa menjaga bahtera yang telah mereka bangun dalam upacara perkawinan. Dukungan lingkungan yang kuat seperti ini sangat mempengaruhi pola pengambil keputusan, baik dalam keluarga besar, maupun antara pasangan muda tersebut.

Dengan demikian dampak *Sen Nobif* dapat dilihat dan dibaca dari relasi antar pribadi, (a) pribadi dalam kelompok keluarga besar, dan (b) pribadi antar kedua pasangan yang barusan menikah, serta (c) hubungan pribadi dari masing-masing pasangan dengan lingkungan sekitar. Semua proses pengambilan keputusan dalam perkawinan adat *Sen Nobif* mendapat kekuatan dari relasi dan atau hubungan sebagaimana telah disebut. Oleh karena keterikatan hubungan pribadi inilah, maka kecintaan mengenai praktek *Sen Nobif* menjadi semakin kuat dan sulit dipisahkan dari perhatian manusia dan masyarakat pada Desa Belle.

Dampak dari hubungan pribadi seperti terlukis di atas ini memiliki kekuatan psikologis yang sangat mendalam pada warga Masyarakat Desa Belle, untuk selalu setia mewariskan makna dan nilai di balik praktek perkawinan *Sen Nobif*. Tentunya berlaku juga bahwa individu dengan keterlibatan dimensi psikologis turut memberi kontribusi bagi proses pengambilan keputusan berdasarkan status social, kebiasaan, symbol pergaulan dan tuntutan dalam perkawinan adat *Sen Nobif* itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan di sini mengenai ketaatan warga masyarakat untuk tetap mewariskan pola perkawinan yang sama, tidak saja makna dan nilai sebagaimana telah dibahas, melainkan juga tersebut oleh karena praktek perkawinan itu menyentuh langsung inti kehidupan manusia dan masyarakat secara universal.

1.1 Faktor Lingkungan

Menurut Ngalim lingkungan selalu meliputi semua keadaan dan kondisi yang ada di dunia yang dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku manusia, pertumbuhan, perkembangan atau *life processes* manusia. Hal seperti itu tentunya secara azasi tidak menutup kemungkinan bagi pengaruh gen-gen yang dapat pula dipandang sebagai upaya menyiapkan lingkungan bagi generasi berikut (mendatang). Lingkungan dibagi menjadi tiga bagian yaitu lingkungan alam/luar, lingkungan dalam dan lingkungan sosial/masyarakat.²

Untuk menggambarkan aspek atau faktor 'dalam' dan 'luar' dari lingkungan tatacara Perkawinan Adat *Sen Nobif*, hal itu dapat dikaji dari sub variabel berupa faktor lingkungan dalam Perkawinan *Sen Nobif* itu sendiri. Faktor yang dimaksudkan di sinia dalah hal-hal elementer yang tidak mungkin dilepas-pisahkan dari penjelasan mengenai betapa kentalnya relasi kekeluargaan dalam pola perkawinan *Sen Nobif* iut sendiri. Ketika dilaksanakannya pola perkawinan yang sama, maka faktor lingkungan secara otomatis harus dipoerhatikan. Pada dimensi lingkungan itulah, dapat direfleksi lebih lanjut 'faktor dalam' dan 'faktor luar' dari kekerabatan di antara kedua mempelai.

²Trivena Oktorina (2018). *Pengaruh Disiplin Belajar Dan Lingkungan Sosial Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sanata Dharma*. Program Studi Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi. Jurusan Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta. Hal. 21

1.1.1 Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk dapat melakukan sesuatu tindakan serta perubahan-perubahan perilaku setiap individu. Lingkungan sosial yang kita kenal antara lain lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, dan lingkungan tetangga. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama kali dikenal oleh individu sejak lahir. Ayah, ibu, dan anggota keluarga, merupakan lingkungan sosial yang secara langsung berhubungan dengan individu, sedangkan masyarakat adalah lingkungan sosial yang dikenal dan yang mempengaruhi pembentukan kepribadian anak, yang salah satu diantaranya adalah teman sepermainan.

Lingkungan sosial menurut Stroz meliputi semua kondisi dalam dunia yang dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku seseorang. Hal itu tentunya termasuk juga pertumbuhan dan perkembangan atau *life processes*, yang dapat pula dipandang sebagai penyiapan lingkungan (*to provide environment*) bagi generasi yang lain. Sedangkan menurut Amsyari lingkungan sosial merupakan manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan juga orang lain di sekitarnya yang belum dikenal.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan sosial adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar manusia yang dapat memberikan pengaruh pada manusia tersebut, serta manusia-manusia lain yang

ada di sekitarnya, seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan juga orang lain di sekitarnya yang belum dikenal sekalipun.³

Untuk menggambarkan tentang upacara perkawinan adat *Sen Nobif* pada masyarakat Desa Belle yang berkaitan dengan lingkungan sosial, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan, diantaranya Wawancara dengan Bapak Shamuel Selan, selaku Tua adat Desa Belle,⁴ yang mengatakan seperti berikut ini:

“Kalau sampai anak laki-laki nikah dengan anak perempuan, walaupun anak laki-laki tidak memiliki harta, itu tidak menjadi sebuah masalah. Karena di sini laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka. Jadi kami tidak bisa tolak atau kami tidak bisa menahan kedua pasangan tersebut. *Sen Nobif* itu cara perkawinan yang di mana keluarga laki-laki tidak membawa apa-apa. Jadi pihak laki-laki hanya datang untuk memberitahukan pada pihak perempuan yang akan dipinang. Dalam prosesnya keluarga mempelai laki-laki hadir tanpa membawa apapun. Namun pihak keluarga perempuan harus menyiapkan tempat dan juga menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu yang hadir. Kemudian para pembicara seperti ketua adat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat dan juga pihak keluarga mempelai laki-laki akan berkumpul untuk membicarakan adat”.

Wawancara dengan Bapak Simon Liunokas selaku Tua Adat Desa Belle,⁵ mengungkapkan hal berikut:

“Di Desa kami laki-laki tidak terlalu dituntut untuk membawa harta benda ketika ingin melamar perempuan. Yang terpenting laki-laki bisa menjaga dan merawat perempuan yang akan dijadikan istri. Karena perkawinan yang dilaksanakan atas dasar cinta, jadi kami tidak terlalu menuntut pada pihak laki-laki. Yang berperan dalam upacara adat untuk membicarakan bahas adat adalah ketua adat, tokoh masyarakat, aparatur desa dan juga tokoh agama sehingga semuanya menjadi saksi dalam pembicaraan adat perkawinan”.

³Ibid Hal 21-22

⁴Wawancara dengan Bapak Samuel Selan, selaku Tua adat Desa Belle

⁵Wawancara dengan Bapak Simon Liunokas selaku Tua Adat Desa Belle

Gambar 2.



Wawancara dengan Bapak Simon Liunokas

Lalu menurut Bapak Thomas Liunesi selaku Tua Adat Desa Belle:⁶

“Masyarakat di desa kami ketika melakukan acara perkawinan terutama dari pihak perempuan tidak terlalu menuntut pada pihak laki-laki, karena menurut kami perkawinan yang dilakukan atas cinta. Oleh keran itu kami dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan ketika melakukan upacara pernikahan tidak menuntut kepada kedua belah pihak.”

⁶Wawancara dengan Bapak Thomas Liunesi selaku Tua Adat Desa Belle

Gambar 3.



Wawancara dengan Bapak Thomas Liunesi selaku ketua adat

Masih lagi hasil wawancara dengan Bapak Yusipus Selan selaku Kepala Desa Belle⁷ sebagai berikut:

“Untuk perkawinan pada desa kami selalu didasarkan pada cinta, jadi untuk tuntutan kepada pihak laki-laki seperti belis kami masyarakat tidak terlalu menuntut dikarenakan pihak laki-laki sudah bersedia menjaga perempuan yang dijadikan istri. Selain itu proses pertemuan kedua belah pihak keluarga mempelai laki-laki dan perempuan pun biayanya ditanggung bersama hingga hari perkawinan kecuali ketika berbicara adat saat kunjungan pertama kali keluarga mempelai laki-laki ke keluarga mempelai perempuan lah yang akan ditanggung semuanya oleh keluarga perempuan”.

Pada kesempatan lain Bapak Petrus Taneo selaku tokoh agama Desa Belle⁸ mengatakan seperti berikut ini dalam wawancara:

⁷Wawancara dengan Bapak Yusipus Selan selaku Kepala Desa Belle

⁸Wawancara dengan Bapak Petrus Taneo selaku tokoh agama Desa Belle

“Pihak laki-laki yang ingin melamar pihak perempuan harus datang menemui perempuan yang ingin dinikahi, untuk tuntutan dari pihak perempuan tidak terlalu menjadi permasalahan bagi kami, karena di desa kami tuntutan seperti belis tidak menjadi sebuah persoalan. Yang penting dari pihak laki-laki bisa menjaga perempuan yang dia nikahi. Keadaan keluarga tidak menjadi tolok ukur dalam perkawinan di Desa Belle, intinya adalah suka sama suka dan di sahkan oleh kedua keluarga melalui upacara adat.”

Wawancara dengan Bapak Musa Liunesi selaku tokoh agama Desa Belle⁹

“Dari pihak perempuan tidak terlalu menuntut kepada pihak laki-laki, yang terpenting laki-laki yang dia nikahi mampu menjaga dan merawat perempuan yang akan dia nikahi.”

Hampir sama pemikiran Bapak Aris Liunesi selaku Tokoh Masyarakat Desa Belle¹⁰ sesuai wawancara berikut:

“Kalau kami sebagai masyarakat sendiri ketika ada yang akan melakukan upacara perkawinan, dari pihak perempuan tidak terlalu menuntut belis yang di berikan oleh pihak laki-laki. Yang terpenting keduanya menikah atas cinta.”

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa, faktor lingkungan sosial yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan strata sosial seperti kelas sosial, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan dalam perkawinan adat *Sen Nobif* tidak terlalu menjadi persoalan. Dalam hal ini dituntut oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki selama pihak mempelai atau laki-laki bisa menjaga dan merawat perempuan yang akan dia nikahi, yang tentunya dilandasi pada dasar cinta.

⁹Wawancara dengan Bapak Musa Liunesi selaku tokoh agama Desa Belle

¹⁰Wawancara dengan Bapak Aris Liunesi selaku Tokoh Masyarakat Desa Belle

5.2 Faktor Keluarga

Keluarga menurut sejumlah ahli adalah sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat. Dari sisi tertentu, keluarga merupakan landasan dasar dari semua institusi. Hal ini merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan atau atas dasar adopsi.¹¹

Gambar 4.



Foto perkawinan adat Sen Nobif

Untuk menggambarkan tentang upacara perkawinan adat *Sen Nobif* pada masyarakat Desa Belle yang berkaitan dengan faktor keluarga, hal itu dapat dibandingkan dengan beberapa ulasan sebelumnya. Walau berikut hasil wawancara

¹¹Herien Puspitawati (2013). Konsep Dan Teori Keluarga. Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen. Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor. Hal 1

dengan beberapa informan, diantaranya Bapak Samuel Selan, selaku Tua adat Desa Belle¹²

“Dari pihak perempuan ketika pihak laki-laki memberikan uang kepada pihak perempuan harus mengambil uang tersebut tanpa harus melihat jumlah yang dibawa oleh pihak laki-laki. Juga dari keluarga perempuan tidak bisa menolak apa yang dibawa oleh laki-laki. Mereka harus bisa menerima, tradisi ini sudah ada sejak dahulu, dan dari pihak laki-laki harus sopan ketika menemui pihak perempuan.”

Sementara itu Bapak Simon Liunokas selaku Tua adat Desa Belle¹³ mengatakan sebagai berikut:

“Dari keluarga perempuan tidak menuntut, tetapi yang wajib di bawa laki-laki berupa sejumlah uang dan satu botol sopi, dari keluarga laki-laki juga harus sopan ketika bertemu dengan keluarga perempuan.”

Hasil wawancara dengan Bapak Thomas Liunesi selaku Tua adat Desa Belle¹⁴ adalah seperti berikut:

“Pernikahan *Sen Nobif* ini dilakukan atas dasar cinta. Jadi dari pihak keluarga tidak terlalu menuntut pada keluarga laki-laki, jadi dari kedua keluarga harus bisa saling mengerti dan harus saling bisa menerima, dari pihak laki-laki ketika menemui perempuan harus sopan dan membawa sejumlah uang dan satu botol sopi.”

Bapak Yusipus Selan selaku Kepala Desa Belle¹⁵ menambahkan lagi, “Pernikahan *Sen Nobif* adalah upacara nikah adat jadi kami dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan tidak terlalu menuntut mengenai apa yang harus dibawa oleh keluarga laki-laki, intinya ada etiket baik dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan”.

¹²Wawancara dengan Bapak Samuel Selan, selaku Tua adat Desa Belle

¹³Wawancara dengan Bapak Simon Liunokas selaku Tua adat Desa Belle

¹⁴Wawancara dengan Bapak Thomas Liunesi selaku Tua adat Desa Belle

¹⁵Wawancara dengan Bapak Yusipus Selan selaku Kepala Desa Belle

Selain itu masih lagi Bapak Petrus Taneo selaku tokoh agama Desa Belle¹⁶

yang mengatakan:

“Keluarga laki-laki cukup membawa sejumlah uang tanpa melihat jumlah yang akan diberikan kepada keluarga perempuan dan juga satu botol sopi yang akan menjadi simbol mahar yang diberikan kepada perempuan. Oleh karena itu pihak laki-laki harus punya itikad baik ketika bertemu dengan keluarga perempuan.”

Tokoh agama Desa Belle Bapak Musa Liunesi¹⁷ mengatakan,

“Untuk pernikahan *Sen Nobif* kami dari desa Belle tidak terlalu menuntut apa yang harus dibawa ketika keluarga laki-laki ini menikahi perempuan di sini. Intinya ada sopan santun yang ditunjukkan oleh keluarga laki-laki ketika mereka datang kepada keluarga perempuan. Yang dibawa cukup sejumlah uang dan satu botol sopi.”

Hal hampir sama terungkap dari Bapak Jonatan Selan selaku masyarakat Desa Belle¹⁸ sebagai berikut:

“Masyarakat di Desa kami tidak terlalu menuntut ketika ada yang akan melakukan upacara perkawinan. Namun yang terpenting kami dari kedua belah pihak bisa saling mengerti dan menerima ketika keluarga laki-laki datang untuk melamar perempuan yang ingin dinikahi.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan berkaitan dengan faktor keluarga dalam upacara adat pernikahan *Sen Nobif* di Desa Belle, keluarga mempelai perempuan tidak terlalu menuntut sejumlah uang dan sopi yang akan dibawah dari pihak mempelai laki-laki. Hal itu karena sudah menjadi tradisi sejak dahulu selama pihak mempelai dari pihak laki-laki sopan ketika menemui pihak mempelai perempuan.

¹⁶Wawancara dengan Bapak Petrus Taneo selaku tokoh agama Desa Belle

¹⁷Wawancara dengan Bapak Musa Liunesi selaku tokoh agama Desa Belle

¹⁸Wawancara dengan Bapak Jonatan Selan selaku masyarakat Desa Belle

1.3 Faktor individu dalam perkawinan adat *Sen Nobif*

Seperti telah disebut sebelumnya bahwa unsur pribadi sangat memegang peranan sangat penting dalam praktek perkawinan *Sen Nobif* oleh karena memberi peneguhan kepada partisipasi setiap pribadi. Proses pengambilan keputusan selalu tertuju pada peran dan fungsi setiap pribadi. Yang dimaksud di sini apakah pribadi dalam arti kedua mempelai, atau pribadi-pribadi dalam kelompok keluarga besar, yakni keluarga besar mempelai laki-laki atau keluarga besarga besar kelompok wanita.

Hal yang sungguh menarik adalah praktek *Sen Nobif* itu benar-benar menempatkan manusia sebagai pribadi dalam bingkai harga diri dan martabat manusia yang luhur. Salah satu petunjuk mengenai martabat manusia yang luhur itu adalah sikap saling mendengar, saling membantu, tidak sombong melainkan dengan rendah hati menerima orang seadanya, dan lain sebagainya yang baik dan terpuji. Berbagai sikap dalam menjalin relasi di antara warga masyarakat, yang mengalir dari hubungan yang baik di antara keluarga kedua mempelai, selalu menjadi landasan untuk memelihara harmonisasi di dalam masyarakat.

Dengan demikian gambaran yang tepat mengenai aspek atau faktor individu dalam Upacara Perkawinan Adat *Sen Nobif*, dapat juga dijelaskan seperti uraian di atas, dan berikut ini sebuah sorotan dalam kaitannya dengan status sosial dalam tata cara perkawinan. Kemudian dijelaskan pula bagaimana kebiasaan di dalam perkawinan, lalu simbol dalam perkawinan serta berbagai tuntutan dalam aturan perkawinan.

Faktor individu dalam perkawinan Adat Sen Nobif, dianalisis sebagai berikut:

5.2.1 Status sosial dalam perkawinan *Sen Nobif*

Status sosial merupakan hal sangat penting di dalam praktek perkawinan *Sen Nobif* seperti diuraikan sebelumnya. Untuk melengkapi gambaran tersebut, maka berikut beberapa ucapan langsung dari informan, yang dapat dilihat hal-hal yang berkaitan dengan status sosial dalam perkawinan *sen nobif*, serta seberapa jauh cara berpikir masyarakat mengenai kedudukan sosial masing-masing pribadi.

Di antaranya seorang tua adat Desa Belle Bapak Samuel Selan¹⁹ yang mengatakan seperti berikut ini:

“Untuk status sosial, kami di Desa Belle tidak terlalu melihat itu, entah dia anak pejabat atau pun mereka yang tidak memiliki jabatan. Tapi kalau kedua pasangan tersebut memutuskan untuk menikah, kami dari keluarga harus setuju entah si laki-laki memiliki pangkat atau jabatan yang tinggi ataupun yang tidak memiliki jabatan, kami harus tetap menerima.”

Hasil wawancara dengan Bapak Simon Liunokas selaku Tua adat Desa Belle²⁰ sebagai berikut:

“Status sosial dalam upacara adat pernikahan *Sen Nobif* tidak terlalu diperhitungkan karena kami masyarakat desa Belle sudah memegang tradisi dari nenek moyang kami. Ketika ada pihak laki-laki yang datang untuk melamar si perempuan, kami juga dari pihak perempuan harus bisa menerimanya tanpa memperhitungkan status sosial.”

Selanjutnya juga Bapak Thomas Liunesi selaku Tua Adat Desa Belle²¹ berkata:

¹⁹Wawancara dengan Bapak Samuel Selan, selaku Tua adat Desa Belle

²⁰Wawancara dengan Bapak Simon Liunokas selaku Tua adat Desa Belle

²¹Wawancara dengan Bapak Simon Liunokas selaku Tua adat Desa Belle

“Kami tidak terlalu melihat status sosial ketika ada laki-laki yang akan melamar perempuan. Intinya pihak laki-laki harus bisa menjaga dan bertanggungjawab kepada pihak perempuan entah si laki-laki hanya masyarakat biasa tetapi jika dia bisa bertanggungjawab kami harus bisa menerima.”

Salah satu kepala desa Belle, Bapak Yusipus Selan selaku²² mengatakan hampir sama:

“Status sosial tidak bisa menjadi suatu patokan bagi kami ketika ada laki-laki yang datang untuk melamar anak perempuan kami. Kami harus bisa menerima tak pandang status sosial dari si laki-laki yang datang, intinya mereka menikah atas cinta,”

Wawancara dengan Bapak Petrus Taneo selaku tokoh agama Desa Belle²³ juga menyebut:

“Dalam upacara adat *Sen Nobif* status sosial tidak terlalu diperhitungkan, karena kami tidak menuntut kalau laki-laki harus memiliki status sosial, yang terpenting dia harus bisa menjaga dan bertanggungjawab kepada perempuan yang dia nikahi. Status sosial tidak terlalu jadi bahan pertimbangan kami”

Kemudian lagi Bapak Musa Liunesi selaku tokoh agama Desa Belle²⁴ berpendapat yang sama:

“Dalam pernikahan adat *Sen Nobif* status sosial tidak menjadi bahan perundingan kami. Yang terpenting dalam pernikahan adat ini adalah bagaimana laki-laki bisa bertanggungjawab kepada perempuan yang dia nikahi.”

Bapak Alfred Taneo selaku masyarakat Desa Belle²⁵ menggaris-bawahi hal yang sama ketika mengatakan:

²²Wawancara dengan Bapak Yusipus Selan selaku kepala desa Belle

²³Wawancara dengan Bapak Petrus Taneo selaku tokoh agama Desa Belle

²⁴Wawancara dengan Bapak Musa Liunesi selaku tokoh agama Desa Belle

²⁵Wawancara dengan Bapak Alfred Taneo selaku masyarakat Desa Belle

“Status sosial dalam upacara perkawinan adat *Sen Nobif* tidak terlalu menjadi hal yang sangat diperhitungkan. Hal ini dikarenakan pada saat upacara adat tersebut kami masyarakat desa Belle tidak memandang status sosial seseorang. Kami lebih memperhitungkan bagaimana niat dari laki-laki yang datang, oleh keran itu kami harus menerima ketika ada pihak laki-laki yang datang untuk melamar anak perempuan kami.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan penulis menyimpulkan bahwa kelas sosial, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan tidak terlalu menjadi patokan, perhitungan dan pertimbangan tetapi lebih berdasarkan cinta. Sementara itu warga masyarakat Desa Belle masih memegang teguh pada tradisi-tradisi dari nenek moyang ketika ada pihak mempelai laki-laki yang datang melamar dalam itikad yang baik dan sopan. Hal tersebut selalu ditunjuk dalam sikap dan perilaku setiap hari yakni menjaga, merawat dan mencintai mempelai perempuan.

1.2.2 Kebiasaan dalam perkawinan *Sen Nobif*

Apa yang disebut sebagai adat, tradisi atau kebiasaan dan budaya selalu melekat dalam kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari. Masyarakat di Desa Belle memiliki hal yang sama berkenaan dengan berbagai kebiasaan, adat dan tradisi, yang selalu dipelihara dengan penuh tanggungjawab. Untuk itu, berikut beberapa rekaman dari hasil wawancara yang menerangkan aspek tersebut secara lebih nyata. Antara lain wawancara dengan Bapak Thomas Liunesi selaku ketua adat, yang dengan sangat lincah menyampaikan pandangannya tentang kebiasaan yang dilakukan dalam perkawinan *Sen Nobif* seperti berikut ini

“Kebiasaan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan perempuan dalam upacara perkawinan *Sen Nobif* adalah melakukan upacara pertemuan keluarga antara kedua mempelai untuk membahas penetapan hari dan tanggal pernikahan. Selain itu juga dalam pertemuan ini biasanya membahas persyaratan pernikahan yang disampaikan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki”

Hasil wawancara dengan Bapak Yusipus Selan selaku kepala desa Belle²⁶ dapat dilihat secara singkat di bawah ini:

“Biasanya dalam upacara perkawinan *Sen Nobif*, pertemuan keluarga dilakukan untuk membicarakan persyaratan dan jadwal pernikahan, dan tidak terlalu banyak hal yang dibahas. Jika sudah ada kesepakatan bersama maka pertemuan ini akan disaksikan langsung oleh pihak pemerintah, tokoh agama dan juga tokoh masyarakat”

Gambar 5.



Wawancara dengan Bapak Yusipus Selan selaku Kepala Desa Belle

²⁶Wawancara dengan Bapak Yusipus Selan selaku kepala desa Belle

Bapak Petrus Taneo selaku tokoh agama²⁷ ketika diwawancarai, mengatakan hal yang hampir sama seperti berikut:

“Biasanya kehadiran tokoh agama, pemerintahan dan tokoh masyarakat pada upacara perkawinan *Sen Nobif* adalah suatu syarat yang harus dipenuhi dalam upacara, karena kehadiran para tokoh-tokoh ini merupakan bagian dari aturan yang sudah menjadi kebiasaan. Apabila tanpa kehadiran dari para tokoh-tokoh ini maka upacara tidak dapat dijalankan. Selain itu, upacara ini adalah untuk mendengar tuntutan apa yang disampaikan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki. Biasanya yang menjadi penutur dalam upacara ini adalah ketua adat dan tidak diperbolehkan orang lain seperti orang tua, saudara atau keluarga sendiri untuk menyampaikan semua persyaratan perkawinan”

Gambar 6.



Wawancara dengan Bapak Petrus Taneo selaku tokoh agama

²⁷Wawancara dengan Bapak Petrus Taneo selaku tokoh agama

Wawancara dengan Seorang tokoh masyarakat Bapak Jonatan Selan²⁸

menerangkan hal yang sama seperti ini juga:

“Kebiasaan-kebiasaan upacara adat yang dilakukan dalam perkawinan *Sen Nobif* masih tetap terjaga dan dilakukan hingga saat ini. Misalnya dalam pertemuan ini, pihak keluarga mempelai perempuan mempunyai hak untuk menyampaikan tuntutan mereka sebagai syarat dalam perkawinan dan keluarga mempelai laki-laki wajib untuk memenuhinya. Namun tuntutan yang diberikan tidaklah terlalu berat sehingga tidak menekan keluarga mempelai laki-laki”

Mengenai hal yang sama, demikianlah hasil wawancara dengan Bapak Simon Liunokas selaku ketua adat²⁹ sebagai berikut:

“Jika keluarga mempelai laki-laki mendapat tuntutan dari mempelai perempuan, maka mereka diberi waktu beberapa saat untuk berunding. Kemudian ketua adat akan menyampaikan hasil berunding mereka kepada pihak keluarga mempelai perempuan.”

Atas dasar hasil wawancara dengan beberapa informan penulis menyimpulkan bahwa kebiasaan (atau tradisi dan budaya) yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan perempuan dalam upacara perkawinan *Sen Nobif* yang masih terjaga dan dilakukan hingga saat ini adalah melakukan upacara pertemuan keluarga antara kedua mempelai untuk membahas penetapan hari dan tanggal pernikahan. Selain itu juga dalam pertemuan ini biasanya dibahas persyaratan pernikahan yang disampaikan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki. Selain itu juga biasanya kehadiran tokoh agama, pemerintahan dan tokoh masyarakat pada upacara

²⁸Wawancara dengan Bapak Jonatan Selan selaku tokoh masyarakat

²⁹Wawancara dengan Bapak Simon Liunokas selaku ketua adat

perkawinan *Sen Nobif* adalah suatu syarat yang harus dipenuhi. Hal itu tersebut oleh karena kehadiran para tokoh-tokoh ini merupakan bagian dari aturan yang sudah menjadi kebiasaan. Apabila tanpa kehadiran dari para tokoh-tokoh ini maka upacara tidak dapat dijalankan. Selain itu, upacara ini adalah untuk mendengar tuntutan apa yang disampaikan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki. Biasanya yang menjadi penutur dalam upacara ini adalah ketua adat dan tidak diperbolehkan orang lain seperti orang tua, saudara atau keluarga sendiri untuk menyampaikan semua persyaratan perkawinan.

1.2.3 Simbol pergaulan dalam perkawinan *Sen Nobif*

Berkaitan dengan simbol pergaulan dalam perkawinan adat *Sen Nobif*, selain penjelasan di atas, berikut masih ada beberapa hasil wawancara dengan beberapa informan, misalnya wawancara dengan Bapak Samuel Selan selaku ketua adat desa belle³⁰

“Ada benda-benda yang biasanya digunakan dalam upacara adat perkawinan *Sen Nobif* yaitu seperti siri pinang (*tae oko*), *sopi* satu botol (*tua buitle mese*) dan selendang tenun (*mau ana*). Makna masing-masing dari benda-benda ini adalah siri pinang melambangkan kebersamaan dan kekeluargaan, *sopi* melambangkan perkumpulan keluarga dan selendang melambangkan tradisi dan adat istiadat yang tetap dijunjung tinggi”

³⁰ wawancara Bapak Samuel Selan selaku ketua adat desa belle

Hasil wawancara dengan Bapak Jonatan Selan selaku tokoh masyarakat di Desa Belle³¹ mengatakan hal yang sama dengan penjelasan agak berbeda seperti berikut ini:

“Simbol yang digunakan dalam upacara adat perkawinan *Sen Nobif* yaitu seperti siri pinang (*tae oko*), *sopi* satu botol (*tua buitle mese*) dan selendang tenun (*mau ana*). Simbol-simbol ini sudah digunakan dalam upacara adat perkawinan *Sen Nobif* sejak leluhur hingga saat ini. Ketiga simbol tersebut mempunyai makna yang berbeda-beda yaitu siri pinang melambangkan persatuan keluarga atau pertemuan keluarga dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran, *sopi* melambangkan perkumpulan keluarga untuk membicarakan hal-hal penting dan kain tenun selendang melambangkan tradisi dan budaya yang harus dihormati.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan penulis menyimpulkan bahwa simbol pergaulan yang digunakan dalam upacara *Sen Nobif* adalah siri pinang (*tae oko*) yang melambangkan persadaraan dalam ikatan kekeluargaan. *Sopi* satu botol (*tua buitle mese*) melambangkan inti pertemuan dalam suasana penuh kekeluargaan. Sementara itu kain tenun (*mau ana*) melambangkan adat, tradisi dan kebudayaan yang selalu dipelihara manusia dan masyarakat.

³¹Wawancara dengan Bapak Jonatan Selan selaku tokoh masyarakat di Desa Belle

Gambar 7.



Foto sirih pinang sebagai salah satu simbol perkawinan Adat Sen Nobif

Gambar 9.

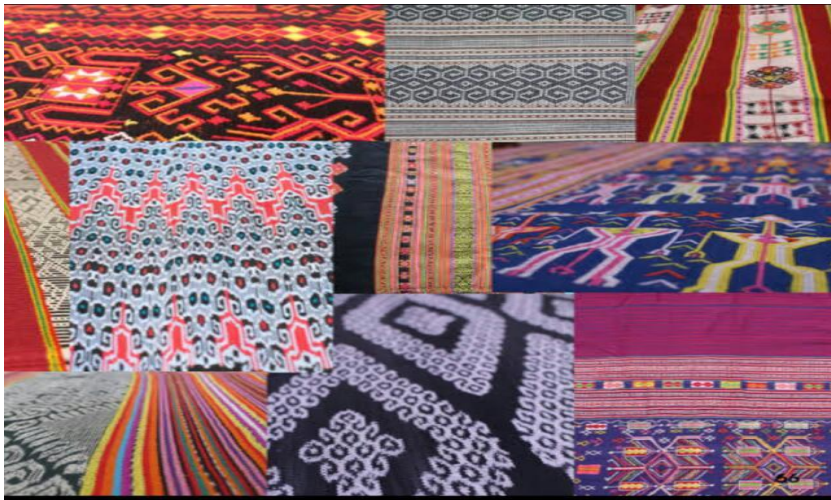


Foto kain adat sebagai simbol perkawinan adat

5.4 Faktor psikologi dalam perkawinan adat *Sen Nobif*

Penjelasan mengenai faktor ini tidak jauh berbeda seperti telah dijelaskan dalam sub bagian sebelumnya. Namun yang akan muncul dalam uraian berikut adalah bagaimana pendapat beberapa tokoh masyarakat. Mereka menyampaikan apa adanya, walau ada formulasi hampir sama saja.

1.1.2 Persepsi dalam dalam perkawinan *Sen Nobif*

Hasil wawancara dengan Bapak Samuel Selan selaku ketua adat Desa Belle³² memberi gambaran tentang upacara perkawinan adat *Sen Nobif* berkaitan dengan persepsi manusia dan masyarakat umumnya, dan teristimewa warga masyarakat Desa Belle. Misalnya dikatakan seperti ini:

“Para tokoh yang diundang akan menyampaikan persepsi mereka masing-masing pada saat penutupan upacara perkawinan *Sen Nobif*. Biasanya hal yang disampaikan mereka adalah cara dan strategi yang berhubungan bidang mereka masing-masing yang dikaitkan dengan perkawinan tersebut. Misalnya para tokoh agama akan menyampaikan persepsi perkawinan dalam pandangan agama dan mendoakan, tokoh masyarakat akan menyampaikan persepsi perkawinan berdasarkan kehidupan bermasyarakat dan tokoh pemerintahan akan menyampaikan cara berpikir dan sikap mereka dalam bidang pemerintahan dengan perkawinan. Sedangkan tokoh adat akan menyampaikan persepsi mereka berdasarkan aturan-aturan mereka dalam perkawinan kedua mempelai”

Wawancara dengan Bapak Yusipus Selan selaku kepala desa Belle³³ hampir sama seperti di atas, dan hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut ini:

“Para tokoh, baik itu dari pemerintahan, masyarakat, agama dan juga adat memberikan persepsi mereka masing-masing dalam upacara adat perkawinan *Sen Nobif*. Hal ini dilakukan agar pandangan para keluarga mempelai tentang perkawinan tidak hanya dilihat dari sisi pernikahannya saja namun juga harus dilihat berdasarkan sisi keterikatan dari segi pemerintahan, agama, masyarakat dan juga adat istiadat. Sehingga pernikahan dari kedua mempelai tetap terjaga keutuhannya hingga ajal menjemput”

Kemudian, hasil wawancara dengan Bapak Alfred Taneo selaku tokoh masyarakat³⁴ sebagai berikut:

³² wawancara dengan Bapak Samuel Selan selaku ketua adat desa belle

³³ Wawancara dengan Bapak Yusipus Selan selaku kepala desa Belle

³⁴ Wawancara dengan Bapak Alfred Taneo selaku tokoh masyarakat desa belle

“Dalam upacara adat perkawinan *Sen Nobif*, para tokoh yang diundang diminta untuk menyampaikan persepsi mereka tentang perkawinan yang akan dilaksanakan. Hal ini bukanlah suatu keterpaksaan, namun merupakan suatu aturan yang sudah ditetapkan dalam upacara perkawinan tersebut”

Atas dasar hasil wawancara dengan beberapa informan penulis menyimpulkan bahwa persepsi yang digunakan dalam upacara *Sen Nobif* adalah para tokoh yang diundang, masing-masing memberikan pendapatnya, yang justru itulah sikap mereka terhadap perkawinan *Sen Nobif* secara umum dan apa yang hendaknya dilakukan oleh kedua mempelai dan juga yang dapat diharapkan dari keluarga dan para tetangga di sekitar. Pendapat para para tokoh yang diundang itu dinilai sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga baru.

1.1.3 Sikap dalam perkawinan *Sen Nobif*

Sikap atau perilaku manusia dan masyarakat seperti telah disebut sebelumnya ternyata sangat penting dalam kehidupan bersama. Apalagi berkenaan dengan proses pelaksanaan perkawinan adat *Sen Nobif*, tentunya ada beberapa hal khusus yang seharusnya menjadi perhatian. Karena itu berikut ada beberapa hasil wawancara berkenaan dengan hal yang sama dalam konteks berbeda. Misalnya hasil pertemuan dengan Bapak Bapak Thomas Liunesi selaku ketua adat Desa Belle.³⁵ Ia mengatakan sebagai berikut:

“Sikap yang harus diperhatikan ketika upacara adat perkawinan *Sen Nobif* berlangsung adalah bersikap sopan santun terhadap sesama, saling menghormati, kejujuran, kesetiaan, tanggung jawab, menghargai pendapat orang lain dan juga

³⁵wawancara dengan Bapak Bapak Thomas Liunesi selaku ketua adat desa belle

merendahkan diri. Karena semuanya akan dinilai sebagai pertimbangan untuk menerima keluarga mempelai laki-laki. Berhubungan dengan sikap-sikap tersebut maka masyarakat bisa menjadikannya sebagai contoh yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat”

Wawancara dengan Bapak Alfred Taneo selaku tokoh masyarakat³⁶ dapat dilihat di bawah ini.

“Ada sikap yang harus dijaga dan dilakukan dalam upacara adat perkawinan *Sen Nobif* seperti sopan santun, saling menghargai, saling menghormati dan juga bertanggung jawab. Sikap ini ditunjukkan karena sudah menjadi budaya masyarakat Desa Belle. Sikap-sikap ini terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehingga bisa nampak bahwa masyarakat di Desa Belle selalu hidup rukun”

Hasil pertemuan dengan Bapak Jonatan Selan³⁷ juga terungkap hal yang sama seperti berikut:

“Ada banyak pelajaran yang bisa diperoleh masyarakat dari upacara adat perkawinan *Sen Nobif*. Pelajaran seperti sikap saling menghormati, bersikap sopan kepada sesama atau bersikap tanggung jawab terhadap semua yang dilakukan. Sebenarnya masih banyak hal bisa dipelajari dalam upacara ini tergantung dari cara berpikir masing-masing orang”

Dengan cara berbeda Bapak Yusipus Selan, kepala Desa Belle³⁸ berpendapat seperti berikut:

“Dari upacara adat perkawinan *Sen Nobif*, ada banyak pelajaran tentang sikap yang bisa dipelajari oleh masyarakat karena disini dihadirkan tokoh pemerintahan, tokoh agama, tokoh adat dan juga tokoh masyarakat. Dengan demikian masyarakat bisa mempelajari bagaimana bersikap yang baik terhadap pemerintah, agama, budaya adat istiadat dan kehidupan bermasyarakat. Sikap yang dimaksud di sini adalah saling menghormati terhadap sesama, bertanggungjawab terhadap setiap perbuatan, sopan terhadap orang lain dan masih banyak lagi sikap yang bisa dilihat dalam upacara adat

³⁶Wawancara dengan Bapak Alfred Taneo selaku tokoh masyarakat Desa Belle

³⁷Wawancara dengan Bapak Jonatan Selan selaku tokoh Desa Belle

³⁸Wawancara dengan Bapak Yusipus Selan selaku kepala Desa Belle

perkawinan *Sen Nobif* karena dalam upacara adat pernikahan ini melibatkan banyak kalangan”

Semua hasil wawancara dengan beberapa informan, penulis menyimpulkan bahwa persepsi yang digunakan adalah sikap yang harus diperhatikan ketika upacara adat perkawinan *Sen Nobif* berlangsung. Misalnya seperti disebut sebelumnya yakni bersikap sopan santun terhadap sesama, saling menghormati, kejujuran, kesetiaan, tanggung jawab, menghargai pendapat orang lain dan juga merendahkan diri. Sikap ini ditunjukkan karena sudah menjadi budaya masyarakat dan tetap terjaga dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

1.1.4 Pengetahuan dalam perkawinan *Sen Nobif*

Apapun yang dimiliki dan dilakukan manusia dan masyarakat, hal itu selalu dapat dipandang sebagai sesuatu yang baru, yang menerangkan sesuatu yang baik dan terpuji. Karena itu uraian berikut memberi beberapa masukan dari sejumlah informan.

Di antaranya Bapak Yusipus Selan.³⁹

“Pengetahuan yang bisa didapati dari upacara adat perkawinan *Sen Nobif* adalah bagaimana masyarakat berpengetahuan untuk bisa hidup dalam lingkungan yang harmonis, berakhlak yang baik, bermoral, mencintai adat istiadat. Apa pun kegiatan kemasyarakatan harus melibatkan pemerintah dan keagamaan yang bertoleransi. Karena kegiatan upacara yang dijalankan melibatkan semua aspek kehidupan sehingga dengan sendirinya masyarakat bisa mempelajari dan mengetahuinya”

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Thomas Liunesi⁴⁰

³⁹Wawancara dengan Bapak Yusipus Selan selaku kepala Desa Belle

⁴⁰Wawancara Bapak Thomas Liunesi selaku ketua adat Desa Belle

“Upacara adat perkawinan *Sen Nobif*, dapat mengajarkan kepada masyarakat untuk mengetahui adat istiadat yang perlu dijaga, bagaimana menghargai hidup orang lain, bagaimana membangun hidup yang harmonis terhadap sesama dan juga membangun relasi yang baik kepada setiap orang. Hal ini bisa dilihat pada saat upacara perkawinan yaitu melibatkan banyak tokoh yang hadir sehingga masyarakat juga bisa menambah pengetahuan dari setiap persepsi yang disampaikan oleh para tokoh”

Dari semua hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang digunakan dalam upacara adalah pengetahuan yang bisa diperoleh dari upacara adat perkawinan *Sen Nobif*. Selain itu pada kesempatan yang sama diajarkan kepada masyarakat untuk mengetahui adat istiadat yang perlu dijaga serta bagaimana masyarakat berpengetahuan untuk bisa hidup dalam lingkungan yang harmonis, berakhlak yang baik, bermoral, mencintai adat istiadat. Selain itu yang harus terus diperhatikan adalah apapun kegiatan kemasyarakatan, hal itu harus melibatkan pemerintah dan keagamaan yang bertoleransi. Hal seperti ini bisa dilihat pada saat upacara perkawinan yaitu melibatkan banyak tokoh sehingga masyarakat juga bisa menambah pengetahuan dari setiap persepsi yang disampaikan oleh para tokoh sebagaimana telah disebut.